



# Pertemuan 2

## Pengertian Hukum Waris




Sri Anggraini Kusuma Dewi, SH., M.Hum.  
Universitas Merdeka Surabaya



# Pengertian Hukum Waris

Wiryono Projudikoro :

- Ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan **seseorang** pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.



# Pengertian Hukum Waris

Gregor van der burght :

- Semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang



# Pengertian Hukum Waris

Gregor van der burght :

- memperoleh, baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak ketiga.



# PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN dalam HUKUM PERDATA

- Yang berpindah di dalam pewarisan pewarisan adalah kekayaan (hak dan kewajiban) si pewaris
- Pewarisan hanya terjadi karena kematian
- Ahli waris harus ada pada saat terbukanya warisan



# PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN dalam HUKUM PERDATA

- Tidak memandang asal barang-barang untuk mengatur pewarisan terhadapnya



# MACAM-MACAM AHLI WARIS

1. Menerima warisan karena anggota keluarga (darah, janda/duda) si pewaris
2. Menerima warisan karena wasiat dari pewaris: maksimal  $\frac{1}{3}$  bagian dari warisan (Legitieme Portie)

# Legitime Portie

Menurut Pasal 913 KUHPerdara yang dimaksud dengan **Legitime Portie** adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.



# Legitime Portie



Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut



# BAGIAN MUTLAK (LP) UNTUK AHLI WARIS dalam GARIS KE BAWAH, BERDASARKAN PASAL 914 KUH PERDATA

- Jika pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak sah maka LPnya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang




# BAGIAN MUTLAK (LP) UNTUK AHLI WARIS dalam GARIS KE BAWAH, BERDASARKAN PASAL 914 KUH PERDATA

- Jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya LP adalah dua pertiga dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan





# BAGIAN MUTLAK (LP) UNTUK AHLI WARIS dalam GARIS KE BAWAH, BERDASARKAN PASAL 914 KUH PERDATA

- ... jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP adalah tiga perempat dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang.



# BAGIAN MUTLAK (LP) UNTUK AHLI WARIS dalam GARIS KE BAWAH, BERDASARKAN PASAL 914 KUH PERDATA

- Untuk ahli waris dalam garis keatas  
(orang tua, kakek/nenek pewaris),  
besarnya LP menurut ketentuan Pasal 915  
KUH Perdata,



# BAGIAN MUTLAK (LP) UNTUK AHLI WARIS dalam GARIS KE BAWAH, BERDASARKAN PASAL 914 KUH PERDATA

- selamanya setengah dari bagian menurut Undang-undang.



# SYARAT AHLI WARIS

1. Masih hidup pada waktu warisan terbuka atau dibagikan
2. Bukan orang yang dinyatakan UU sebagai tidak patut menerima warisan (telah/mencoba membunuh pewaris, menghalangi pewaris membuat wasiat,

# SYARAT AHLI WARIS

3. Tidak menolak warisan





# OBJEK HUKUM WARIS

1. Barang/benda berwujud
2. Tagihan/lunasan
3. Penerimaan/pendapatan/penghasilan: jaminan pensiun, asuransi, honorarium, penghasilan tertentu (yg dpt diterima atau diteruskan)

# OBJEK HUKUM WARIS

kepada ahli waris)

4. Gelar/kedudukan (hukum adat)
5. Obyek immateriel (hak cipta)



# Harta Pusaka

- Tidak dibagi saat pewarisan.
- Alasannya adalah prinsip mempertahankan keutuhan keluarga.



# Harta Pusaka

- Gunanya untuk dapat dimanfaatkan oleh ahli waris yang sedang membutuhkan.



# CARA MEWARIS

- Mewaris berdasarkan Undang-Undang
- Mewaris berdasarkan surat wasiat

# MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG


Mewaris berdasarkan uu disebut juga mewaris **ab-intestato**, sedangkan ahli warisnya disebut **ab-Instaat**.

Mewaris berdasarkan undang-undang terdiri atas:

1. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

# MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG


2. Mewaris berdasarkan penggantian tempat (hanya karena kematian), dengan syarat :
  - a. Orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris



# MEWARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG



- b. Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan
- c. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris



# GOLONGAN AHLI WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG

- Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya




# GOLONGAN AHLI WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG

- Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya
- Golongan III terdiri dari kakek, nenek serta seterusnya ke atas



# GOLONGAN AHLI WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG

- Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya



# PEWARISAN MENURUT WASIAT

- Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.



# PEWARISAN MENURUT WASIAT

- Sebuah testament harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak




# SYARAT-SYARAT PEMBUAT TESTAMENT

- SUDAH MENCAPAI USIA 18 TAHUN
- SUDAH DEWASA
- SUDAH MENIKAH, SEKALIPUN BELUM BERUSIA 18 TAHUN

# SURAT WASIAT MENURUT BENTUKNYA

- Wasiat Olographis (Olographis Testament)
- Wasiat Umum (Openbaar Testament)
- Wasiat Rahasia (Testament Tertutup)





# SURAT WASIAT Menurut ISINYA

- Surat wasiat pengangkatan waris (erfstelling)
- Surat wasiat hibah (legaat).



# TUGAS 1

- Meringkas dari materi pertemuan 2, **minimal 2 lembar**
- Menjelaskan surat wasiat berdasarkan bentuknya, isinya ringkas
- Pengiriman file dengan format :  
**nama\_nim\_kelas**



**TERIMAKASIH**  
**SEMOGA BERMANFAAT DAN**  
**BERMAKNA**